

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 09 Tahun 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 26 Januari 2001;
 - b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu segera menetapkan kembali petunjuk pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
16. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP. 35/MENKLH/I/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP. 02/MENKLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor jo. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Dinas adalah lembaga teknis daerah yang membidangi pengujian kendaraan bermotor;
5. Kepala Dinas adalah Kepala lembaga teknis daerah yang membidangi pengujian kendaraan bermotor;
6. Penguji adalah setiap tenaga yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
7. Strata adalah strata penguji kendaraan bermotor yaitu jenjang tingkat keahlian yang diberikan bagi perorangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
8. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
10. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut biaya;
11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan yang bermotor dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk menumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
16. Kereta tempelan adalah sutau alay yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;

17. Pengujian berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor terhadap setiap kendaraan yang wajib uji serta dilakukan pada periode waktu tertentu;
18. Surat keterangan hasil uji mutu adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi sebagai hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kereta khusus, karoseri, bak muatan terbuka, bak muatan tertutup dan modifikasi yang tipe kendaraan dalam keadaan lengkapnya tidak memiliki sertifikat uji tipe;
19. Surat keterangan hasil uji tipe adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kereta khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;
20. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
21. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium, plat kaleng atau stiker yang dibubuhi nomor uji, nomor seri kendaraan dan tanggal akhir berlakunya masa uji yang ditempelkan pada plat nomor (TNKB) atau rangka kendaraan;
22. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel kendaraan yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
23. Laik jalan adalah persyaratan umum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan;
24. Tanda samping adalah tanda informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor;
25. Nilai teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam suatu prosentase;
26. Uji ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.

BAB II

LOKASI PENGUJIAN, PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TENAGA PENGUJI

Bagian Pertama

Lokasi Pengujian

Pasal 2

Lokasi tempat pengujian berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan atau tidak tetap.

Pasal 3

- (1) Fasilitas yang bersifat tetap berupa bangunan kantor, gudang, lahan parkir, jalan keluar masuk, listrik dan sebagainya.

- (2) Fasilitas yang bersifat tidak tetap berupa areal tanah yang datar untuk digunakan pada saat pengujian keliling.
- (3) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih mendekatkan dan mensosialisasikan arti penting pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kedekatan tempat pemilik kendaraan dengan lokasi pengujian berkala;
 - b. kepemilikan depo atau pool kendaraan;
 - c. tersedianya area parkir dan area untuk lapangan uji.

Bagian Kedua

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor baik pada pengujian tetap maupun tidak tetap, dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan peralatan yang meliputi :
 - a. alat uji emisi gas buang, antara lain alat uji karbon monoksida (Co), hidrokarbon (Hc) dan ketebalan asap gas buang;
 - b. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu utama;
 - e. alat pengukur berat;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji kaca;
 - h. alat uji pengukur suara;
 - i. alat pengukur suara
 - j. alat pengukur dimensi;
 - k. kompresor udara;
 - l. generator set;
 - m. peralatan bantu.

Bagian Ketiga

Tenaga Penguji

Pasal 5

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh petugas Dinas yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga penguji.

- (2) Tenaga penguji diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan tenaga penguji, adalah :
 - a. PNS dengan golongan minimal sesuai Strata penguji kendaraan bermotor;
 - b. Memiliki Surat Ijin Mengemudi golongan B1;
 - c. Memiliki ijazah pendidikan dan pelatihan diploma II PKB;
 - d. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 3 (tiga) bulan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat;
 - e. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan kendaraan bermotor 1 (satu) bulan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat.

BAB III

TATA CARA PENGUJIAN BERKALA DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI SERTA PENILAIAN TEKNIS

Bagian Pertama

Tata Cara Pengujian Berkala

Pasal 6

- (1) Pengujian berkala terhadap kendaraan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan wajib uji meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan khusus.
- (3) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Pemilik kendaraan atau kuasa dari kendaraan wajib uji mengajukan permohonan kepada Dinas dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. melampirkan surat tanda nomor kendaraan;
 - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
 - d. membaya biaya uji.
- (2) Khusus untuk permohonan pengujian berkala untuk yang pertama kali dan telah memperoleh sertifikat uji tipe harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. melampirkan persyaratan teknis kendaraan;
 - c. memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji;
 - d. melampirkan STNK dan BPKB;

e. foto copy jati diri pemilik dengan melampirkan aslinya.

Pasal 8

- (1) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 telah terpenuhi, petugas penguji melaksanakan penilaian teknis dan dituangkan dalam Berita Acara hasil pengujian dengan menggunakan formulir PKB-2.
- (2) Khusus untuk kendaraan baru, Berita Acara hasil pemeriksaan menggunakan formulir PKB-3.
- (3) Penerbitan buku uji yang dipergunakan sebagai tanda bukti lulus pengujian teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti berupa buku uji yang ditandatangani oleh petugas penguji, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN DAN TATA CARA PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN

Bagian Pertama

Penilaian Teknis Kendaraan

Pasal 9

- (1) Penilaian teknis dalam rangka penghapusan kendaraan dilaksanakan oleh penguji dengan melakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar :
 - a. pelepasan kendaraan milik pemerintah;
 - b. peremajaan bagi kendaraan angkutan penumpang umum.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian Teknis Kendaraan

Pasal 10

- (1) Pemilik atau pemegang kuasa dari kendaraan wajib uji, mengajukan permohonan penilaian teknis kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. STNK;
 - b. Buku uji kendaraan wajib uji;
 - c. Buku pelunasan biaya penilaian kondisi teknis;
 - d. Surat persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik Pemerintah.
- (2) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, penguji melakukan penilaian kondisi teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara penilaian teknis dengan menggunakan formulir PKB-4 dan PKB-5.

BAB V
MUTASI, NUMPANG UJI, RUMAH STATUS DAN
RUBAH BENTUK KENDARAAN

Bagian Pertama

Mutasi

Pasal 11

- (1) Pemilik kendaraan bermotor dapat melaksanakan mutasi pengujian kendaraan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas menggunakan formulir PKB-6 dan melampirkan persyaratan :
 - a. Buku uji lama;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Membayar biaya pengujian;
 - d. Surat keterangan pajak daerah (fiskal).
- (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan mutasi kendaraan menggunakan formulir PKB-7 untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Kedua

Numpang Uji Kendaraan

Pasal 12

- (1) Pemilik kendaraan bermotor dapat melaksanakan numpang uji kendaraan, dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas menggunakan formulir PKB-6, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Buku uji lama;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Membayar biaya pengujian.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan numpang uji kendaraan menggunakan formulir PKB-8 untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Pemberitahuan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi terkait dimana kendaraan itu berdomisili.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala bagi kendaraan yang berdomisili di luar daerah, harus dilengkapi surat ijin numpang uji dari Instansi yang berwenang sesuai dengan domisili kendaraan.
- (2) Pemberitahuan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi terkait dimana kendaraan berdomisili untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Perubahan Status

Pasal 14

- (1) Pemilik kendaraan bermotor dapat merubah status kendaraan dengan cara mengajukan permohonan kepada Dinas menggunakan formulir PKB-6 dan melampirkan persyaratan :
 - a. Buku uji lama;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;

- c. Membayar biaya pengujian;
 - d. Melampirkan kartu pengawasan bagi kendaraan angkutan penumpang umum.
- (2) Untuk kendaraan bermotor yang dimohon untuk dirubah status dan jenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan teknis dan hasilnya dalam dituangkan dalam berita acara hasil pengujian kendaraan, menggunakan formulir PKB-3.
 - (3) Setelah memenuhi persyaratan prototipenya, kepada pemilik kendaraan yang merubah status dan/atau jenis kendaraannya, diberikan surat keterangan perubahan status dan jenis kendaraan.
 - (4) Khusus untuk perubahan status kendaraan menjadi kendaraan angkutan penumpang umum, pemohon harus melampirkan persyaratan surat keterangan ijin prinsip.

Bagian Keempat

Perubahan Bentuk

Pasal 15

Bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin merubah bentuk kendaraannya, diharuskan mengajukan permohonan kepada Dinas menggunakan formulir PKB-3 dan melampirkan persyaratan :

- a. Buku uji lama;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- c. Surat keterangan rubah bentuk dari bengkel karoseri yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- d. Surat keterangan uji mutu dari Propinsi;
- e. Legalitas kepemilikan kendaraan;
- f. Membayar biaya pengujian.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 16

- (1) Agar kendaraan wajib uji memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan:
- (2) Pemeliharaan dan perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki ijin dari Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lulus, maka penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kuasa mengenai perbaikan yang harus dilakukan dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan menggunakan formulir PKB-11 yang dapat digunakan pemilik/pemegang kuasa untuk melaksanakan perawatan dan atau perbaikan kendaraan pada bengkel kendaraan umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor dibayar melalui Pembantu Pemegang Kas (Kasir Penerima) pada Dinas.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 19

Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi akibat bencana alam dan kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan, disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan peninjauan, pemeriksaan, penelitian dan pemotretan serta membuat berita acara sebagai bahan untuk memberikan jawaban.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, dilakukan oleh :

- a. Dinas;
- b. Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Badan Pengawas Daerah;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, akan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 26 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2005

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 2005